

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 1/HK.01.01/K.JT-17/01/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Panwaslu Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu *Adhoc* Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- PERTAMA** : Memberhentikan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sejak 28 Januari 2025.
- KEDUA** : Dalam hal terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Surat Suara Ulang, maka Panwaslu Kecamatan dapat dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali dengan memperhatikan kebutuhan pengawasan serta ketersediaan anggaran di masing-masing Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
3. Pj. Bupati Pati;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 27 Januari 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati



Supriyanto, SH., MH

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	SUKOLILO	IWAN SUGIARTO	L
2		MUH. KHORUR ROZIQIN	L
3		MUHAMMAD IHSAN BURHANUDDIN	L
4	KAYEN	AHMAD SYA'RONI	L
5		ALFIAN CANDRA LUKMANA	L
6		CINDY CLAUDIA FERNANDA PUTRI	P
7	TAMBAKROMO	ABDUL KHOLIK	L
8		IRFAN HIDAYAT	L
9		MOH. SYAFI'I LUTFI NUHA	L
10	WINONG	DIDIK ALI MUSTOFA	L
11		FERY SETYO NUGROHO	L
12		MUHAMMAD SHOHIIH	L
13	PUCAKWANGI	AGUS AHMAD THOHA	L
14		ASHADI	L
15		AHMAD NUR YANI	L
16	JAKEN	AHMAD NAUFAL ALBAHAK	L
17		ANIK SRI WAHYUNI	P
18		SYAIFUR ROHMAN	L
19	BATANGAN	INGGIT YULIANA	P
20		SA'AD UBAIDILLAH	L
21		SUKARYONO	L
22	JUWANA	AHMAD SHOFWAN	L
23		SUNDORO	L
24		ARIF SETIAWAN	L

25	JAKENAN	AGUNG SANTOSO	L
26		RUSMIYATI	P
27		SRI WAHYUNI	P
28	PATI	AINIYATUN NIHLAH	P
29		ARIF BANI IKHWANI	L
30		NUR ACHWAN	L
31	GABUS	AIRLANGGA GANGGA CARAKA	L
32		DIDIK FRENDI HERIANTO	L
33		MUHAMMAD TOMY WIHARTO	L
34	MARGOREJO	MUHAMMAD BURHAN ABDURRIHIM	L
35		NURUL HIDAYAH	P
36		SUPARIANTO	L
37	GEMBONG	BAMBANG SUMARYONO	L
38		HERY SETIAWAN	L
39		HILMI FACHRUDDIN	L
40	TLOGOWUNGU	MOHAMMAD ALI	L
42		MUHAMMAD SYAMSUL HUDA	L
42		MUHAMMAD ROKIB	L
43	WEDARIJAKSA	AHMAD FAIZUN HAKIM	L
44		LUTHFIL HAKIM	L
45		WAHYU JATMIKO	L
46	MARGOYOSO	ADNIN MUFATTAHAH	P
47		ANITYA LINTANG S	P
48		SUKATO	L
49	GUNUNGWUNGKAL	IMAM JAUHARI	L
50		MUHTADI	L
51		SARYOTO	L

52	CLUWAK	MIFTAHUR ROZAQ	L
53		RIZA ISHLAHUL BASYAR	L
54		SYAFIQ WARDANI DAUSAT	L
55	TAYU	LAILA SA'ADAH	P
56		RAHMA DALIMA NUR	P
57		TULUS SANYOTO	L
58	DUKUHSETI	EDY SETIYOWIONO	L
59		MUHAMMAD MINAN ZUHRI	L
60		MUH FIKRI LABIB	L
61	TRANGKIL	MASKURI	L
62		MIFTAHUS SALAM	L
63		RINA CHULAILA	P

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati



Supriyanto, SH., MH